



PT BPR KARUNIA PAKTO

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL DIPONEGORO 03 KENCONG, JEMBER

☎ 0331-321353

📠 0331-321353

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Karunia Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR KARUNIA PAKTO

1 **Transparency (Keterbukaan)**

Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

2 **Accountability**

Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3 **Responsibility**

Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

4 **Independency**

Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh /tekanan dari pihak manapun.

5 **Fairness**

Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Karunia Pakto berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Karunia Pakto dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL DIPONEGORO 03 KENCONG, JEMBER
Nomor Telepon	: 0331-321353
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Karunia Pakto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola namun tidak berdampak signifikan dan terdapat upaya manajemen meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja BPR. Kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola yang secara umum tidak signifikan tersebut akan segera diusahakan untuk dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: BAMBANG PURNOMO, SH
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS : 1. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staf yang terkait; 2. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan; 3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku; 4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan; 5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan



kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta;

6. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan Bank;
7. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan;
8. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank.

TANGGUNG JAWAB :

9. Memberikan motivasi kepada seluruh staf/ karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan;
10. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya;
11. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan;
12. Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan;
13. Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian;
14. Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya;
15. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;
16. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf/ karyawan kepada Komisaris;
17. Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui penilaian;
18. Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf/ karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi persyaratan;
19. Meningkatkan profesionalisme karyawan melalui pendidikan.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : WINDI PANCA WARDANI Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : TUGAS : 1. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staf yang terkait; 2. Memantau seluruh kegiatan operasional



perusahaan;

3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta;
6. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan Bank;
7. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan;
8. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank.

TANGGUNG JAWAB :

9. Memberikan motivasi kepada seluruh staf/ karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan;
10. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya;
11. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan;
12. Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan;
13. Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian;
14. Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya;
15. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;
16. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf/ karyawan kepada Komisaris;
17. Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui penilaian;
18. Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf/ karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi persyaratan;
19. Meningkatkan profesionalisme karyawan melalui pendidikan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: SETYA HADI RUSTOMO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS :
		- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. - Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. - Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan ,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. - Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank,kecuali terkait dengan:a. Penyediaan dana kepada pihak terkait.b.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. - Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank. - Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit. - Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. - Memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris.
		TANGGUNG JAWAB :
		- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaga Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - AnggotaDewan komisaris baik bersama sama



maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh Bank.

13. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, dapat meminta direksi memberikan penjelasan

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: IDAH AGOES SOEPRIANTO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS :
		1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat; 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; 4. Dalam melaksanakan pengawasan , Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank; 5. Dalam melaksanakan pengawasan , Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait . b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank; 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit; 8. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; 9. Memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris. TANGGUNG JAWAB: 10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; 11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



12. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank;
13. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank.

Rekomendasi Kepada Direksi

Saran Dewan Komisaris :

1. Segera menindaklanjuti penyelesaian tunggakan agar NPL bisa segera turun,
2. Mendeteksi sedini mungkin kredit bermasalah, agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa selalu bagus, terkontrol dan bisa dikendalikan,
3. Memetakan kualitas kredit dalam pengawasan khusus untuk melihat penyeter tertinggi di sektor apa, yang sekaligus jadi perhatian pihak direksi,
4. Bank harus segera mengaplikasikan CBS untuk pelaporan, menunjang kegiatan operasional dan menambah kecepatan serta ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada para Nasabah.
5. Bank harus selalu mematuhi ketentuan ,petunjuk prtunjuk, serta arahan arahan dari OJK,
6. BPR harus bisa menjaga likuiditasnya agar tetap dalam kondisi sehat,
7. Pemberian kredit harus lebih selektif dan selalu berpedoman pada prinsip kehati hatian dan kaidah kaidah pemberian kredit yang sehat, sehingga NPL tidak diatas 5 persen,
8. Tetap semangat dan menjaga kekompakan karyawan sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai dan kekeluargaan yang kuat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -



	Jumlah Rapat	: -
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; - Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	BAMBANG PURNOMO		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1	MOCH GUFRON		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	ANGGA RISKI PRAYOGA		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	BAMBANG PURNOMO, SH	-	-	-	-
2	WINDI PANCA WARDANI	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SETYA HADI RUSTOMO	-	-	-	-
2	IDAH AGOES SOEPRianto	-	-	-	-



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	BAMBANG PURNOMO, SH	601780	PT BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	WINDI PANCA WARDANI	601780	PT BPR SUKOREJO MAKMUR	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SETYA HADI RUSTOMO	601780	PT BPR SUKOREJO MAKMUR	5,00%
2	IDAH AGOES SOEPRIANTO	601780	PT BPR SUKOREJO MAKMUR	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG PURNOMO, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	WINDI PANCA WARDANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IDAH AGOES SOEPRIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG PURNOMO, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	WINDI PANCA WARDANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IDAH AGOES SOEPRIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	154.500.000	2	96.000.000
2	Tunjangan	2	17.720.000	2	875.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			172.220.000		96.875.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	10.705.238	2	1.795.000
3	Asuransi Kesehatan	2	4.484.400	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	1.300.000	2	875.000
Total Fasilitas Lain			16.489.638		2.670.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			188.709.638		99.545.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,13
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,67
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,32



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-13	4	Pembahasan isu isu strategis yaitu 1.RUPS Tahunan atas kinerja Tahun 2024; 2. Audit Kantor Akuntan Publik; 3.Rencana Hapus Buku atas Kredit debitur kolektibilitas macet; 4.Rencana Hapus Inventaris yang hilang /rusak; 5. Optimalisasi Account Officer; 6.Penanganan Kredit bermasalah; Kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh BPR adalah : 1.Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan RUPS Tahunan bisa dilaksanakan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan OJK; 2.Pemenuhan permintaan data dari KAP Hari Purnomo dan Jaswadi dilakukan dengan maksimal agar pelaksanaan Audit KAP bisa segera dilakukan; 3.Melakukan evaluasi terhadap kredit bermasalah dan rasio NPL BPR; 4.Evaluasi terhadap inventaris yang hilang/rusak. 5.Untuk meningkatkan penyaluran kredit maka Triwulan I Semester I tahun 2025 selain dengan mengoptimalkan kinerja Account Officer (AO) yang ada,BPR juga akan terus melakukan rekrutmen tenaga Account Officer (AO) yang sudah memiliki pengalaman kerja dibidangnya; 6.Progress penurunan kolektibilitas 4 (empat) dengan mengoptimalkan kinerja Tim Kredit bermasalah
2	2025-4-9	4	Pembahasan isu isu strategis yaitu: 1.RUPS Tahunan atas Laporan Keuangan Tahun 2024; 2.Penyempurnaan Cloud yang saat ini sudah berjalan. Kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh BPR adalah : 1.Meningkakan kinerja BPR pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB); 2.Mengevaluasi kebijakan kredit (pencairan kredit terbatas bagi debitur lama dengan kategori lancar); 3.Monitoring secara intensif terhadap cash flow BPR untuk mengetahui ketahanan BPR; 4.Dengan sudah berjalannya program CBS Cloud maka pihak Direksi perlu menyesuaikan tata cara atau SOP tentang tugas dan tanggung jawab staff yang sudah sesuai Cloud; 5.Mengadakan RUPS Tahunan atas laporan keuangan Tahun 2024.
3	2025-7-14	4	Pembahasan isu isu strategis yaitu: 1. Dengan keluarnya POJK No.7 tahun 2024 maka banyak perubahan di internal PT. BPR Karunia Pakto,khususnya dalam hal proses merger; 2. Fokus dalam penurunan NPL; 3. Monitoring Cash Flow BPR. Kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh BPR adalah : 1. Menyusun kebijakan kredit (pencairan kredit terbatas bagi debitur lama dengan kategori lancar); 2. Dewan Komisaris BPR menghimbau dan menyarankan kepada Dewan Direksi dan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan penuh tanggung jawab, selalu memantau perkembangan portofolio kredit agar tetap terjaga baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan juga terus memantau perkembangan dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dengan bunga yang sesuai ketentuan LPS; 3. Monitoring secara intensif terhadap cash flow BPR untuk mengetahui ketahanan BPR di era rencana merger; 4. Dalam kaitan ini Dewan Komisaris menghimbau kepada Dewan Direksi untuk diterapkannya secara ketentuan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PTT) yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
4	2025-10-13	4	Pembahasan isu isu strategis :- 1. Dengan keluarnya POJK no.7 tahun 2024 ini maka kedepan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus di buat BPR khususnya di lingkup internal PT. BPR Karunia Pakto. 2. Mempersiapkan penunjukan KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan tahun 2025; 4. Penyempurnaan CBS Cloud sehingga lebih membantu dalam hal operasional PT. BPR Karunia Pakto. 5. Monitoring Cash Flow BPR untuk menjaga kesehatan Bank Kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh BPR adalah : 1. Agar lebih ditingkatkan dalam pelemparan kredit juga lebih mendalam untuk survey yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian dana kredit. 2. Mendukung dan melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dijalankan pemerintah, dalam hal ini di dikoordinir oleh pihak PERBARINDO; 3. Menyusun kebijakan penetapan target kredit per AO dan target bagian penagihan yang dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan reward and punishment atas pencapaian target 4. Monitoring secara intensif terhadap cash flow BPR untuk mengetahui ketahanan BPR agar bisa maju dan berkembang.



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SETYA HADI RUSTOMO	4	0	100,00%
2	IDAH AGOES SOEPRIANTO	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-02-03	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Mengembangkan Koran Umum MERDEKA NEWS se Wilayah Jember	MERDEKA NEWS	150.000
2	2025-07-08	Sosial	Acara Sholawatan dan Doa Bersama Memperingati Tahun Baru Islam 1447 H Serta Usapan Anak Yatim	Desa Kencong	163.000
3	2025-08-24	Sosial	Dalam Rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-80 di Dusun Krajan A Desa Wonorejo Kecamatan Kencong (Acara Sholawatan Tgl 24 Agustus 2025)	Desa Wonorejo	100.000
4	2025-08-15	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke 80 Tahun 2025 dan di Kecamatan Kencong	Kecamatan Kencong	200.000
5	2025-08-31	Sosial	Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-80 di Dusun Gumukbanji Kencong (Lomba-Lomba dan Kesenian Kuda Lumping)	Dusun Gumukbanji Kencong	150.000



O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Karunia Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Karunia Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Karunia Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Karunia Pakto, Terima Kasih.

JEMBER, 13 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Karunia Pakto


BAMBANG PURNOMO, SH **WINDI PANCA WARDANI**
Direktur Utama Direktur


SETYA HADI RUSTOMO
Komisaris Utama


IDAH AGOES SOEPRianto
Komisaris